

Berdasarkan **Pasal 51 jo. Pasal 1 angka 2 [UU 24/2009](#)**, lambang negara yaitu **Garuda Pancasila** dengan **semboyan Bhinneka Tunggal Ika** wajib digunakan di:

- a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- b. luar gedung atau kantor;
- c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- e. uang logam dan uang kertas; atau
- f. meterai

Lebih lanjut, **Pasal 53 ayat (1) UU 24/2009** menyebutkan bahwa penggunaan lambang negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan dipasang pada:

- a. gedung dan/atau kantor presiden dan wakil presiden;
- b. gedung dan/atau kantor **lembaga negara**;
- c. gedung dan/atau kantor **instansi pemerintah**; dan
- d. gedung dan/atau kantor lainnya yaitu gedung sekolah, kantor, perusahaan swasta, organisasi dan lembaga-lembaga.[\[1\]](#)

Adapun fungsi dari penggunaan lambang negara di dalam gedung atau kantor adalah untuk **menunjukkan kewibawaan negara** yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas.